



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Jl. Kol. H. Burhan No. 75 Km 6 Telp. / Fax. (0711) 410059 PALEMBANG, 30153



### SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 18/CV/SS/06.2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Pengedar Benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Badan Usaha : **CV. ENDIST MAKMUR BERSAMA**  
Bentuk Badan Usaha : CV  
Alamat : Ds. Tegal Rejo Kec. Belitang Kab. OKU Timur  
Nama Pimpinan : USWANDI  
Alamat Pimpinan : Ds. Tegal Rejo Kec. Belitang Kab. OKU Timur

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih **Tanaman Sayuran/Tanaman Buah/Tanaman Obat/Tanaman Florikultura\*\***.  
Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui **proses peninjauan ulang setiap tahun sekali**.

Keterangan :

- a : nomor urut
- b : bentuk badan usaha (Perseorangan/Kelompok/UD/PD/CV/FA/PT/  
Yayasan/Koperasi\*)
- c : kode provinsi/wilayah kerja BPSB (huruf besar semua)
- d,e : bulan. tahun terbit


\*) Perseorangan adalah nama personal/individu

\*\*) Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di : Palembang

Tanggal : 12 Juni 2020

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi  
Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Sumatera Selatan,

  
**Dr. Ir. H. R. Bambang Pramono, M.Si**  
NIP. 196703151990031004

